



**PRAKTEK JUAL BELI *ONLINE* MAHASIWA IAIN BATUSANGKAR
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

Lady Aghilda
NIM 14.204.029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lady Aghilda

NIM : 14 204 029

Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi, 06 Agustus 1995

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul: **"Praktek Jual Beli *Online* Mahasiswa IAIN Batusangkar dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Muamalah"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 24 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Lady Aghilda
NIM: 14 204 029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **LADY AGHILDA**, NIM 14 204 024 dengan judul **JUAL BELI SECARA *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG DAN FIQH MUAMALAH DI KOTA BATUSANGKAR**, memandang bahwa **SKRIPSI** yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munâqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2018

Pembimbing I



H. Kasmidin, Lc., M.Ag.
NIP 19680817 200312 1 004

Pembimbing II



Drs. H. Emrizal
NIP 19611121 198903 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Lady Aghilda NIM. 14 204 029, Judul: "PRAKTEK JUAL BELI *ONLINE* MAHASISWA IAIN BATUSANGKAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FIQH MUAMALAH" telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	H. Kasmidin, Lc., M.Ag NIP. 19680817 200312 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		30/8/2018
2	Drs. H. Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Sekretaris/ Pembimbing I		3/9-2018
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		3/9/2018
4	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji II		1/9/2018

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zeinuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

LADY AGHILDA, NIM 14 204 029, Judul Skripsi “ Praktek Jual Beli Online Mahasiswa IAIN Batusangkar dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Fiqh Muamalah”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan praktek jual beli *online maasiswa* IAIN Batusangkar, bagaimana tinjauan peraturan perundang-undangan tentang praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar, bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli *online* maasiswa IAIN Batusangkar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan jual beli online Mahasiswa IAIN Batusangkar, untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap transaksi jual beli *online*, untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *online* Mahasiswa IAIN Batusangkar..

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya adalah penjual dan pembeli *online*. Yaitu mahasiswa IAIN Batusangkar. Adapun pengolahan data yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu menghimpun dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penulis menyimpulkan bahwa: (a) pelaksanaan praktek jual beli *online* Mahasiswa IAIN Batusangkar yaitu barang yang sudah dipesan kepada pelaku usaha tidak bisa dibatalkan oleh konsumen, dan uang pembelian yang telah di transfer ke pelaku usaha tersebut tidak bisa dikembalikan. Kerugian juga dialami oleh pelaku usaha yaitu terkadang barang yang sudah di kirim tetapi uang pembelian barang tersebut tidak ditransfer, selain itu gambar barang yang diposting pelaku usaha *online* sering di ambil tanpa izin oleh pelaku usaha jual beli *online* yang lain. (b) Tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar dalam Melindungi Hak Konsumen yaitu, dalam transaksi jual beli *online*, kewajiban bagi pelaku usaha yang di tulis dalam Undang-Undang atas usaha yang dimilikinya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak bagi konsumen. Antara kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen tidak seimbang, karena itu konsumen sangat dirugikan. (c) Praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar menurut tinjauan fiqh muamalah yaitu tidak adanya hak *khiyar* bagi konsumen/pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha. Konsumen yang telah melakukan transaksi secara *online* harus mengikuti aturan yang dikatakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya hanya mengejar keuntungan dengan kurang memperhatikan hak-hak yang dimiliki konsumen. Sehingga konsumen banyak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	
KATA PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	
1. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli	10
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
d. Macam-Macam Jual Beli.....	20
e. Etika dalam Jual Beli.....	25
2. Jual Beli <i>As-Salam</i>	
a. Pengertian dan Dasar Jual Beli <i>As-Salam</i>	28
b. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>As-Salam</i>	30
3. <i>Istishna'</i>	
a. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	32
b. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i>	35
c. Perbedaan <i>Istishna'</i> dengan <i>As-Salam</i>	36
4. Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	

a. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	37
b. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	38
c. Mekanisme Jual Beli <i>Online</i>	42
d. Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	45
e. Tempat Jual Beli <i>Online</i>	47
f. Manfaat Jual Beli <i>Online</i>	48
5. Perlindungan Konsumen	
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	49
b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	49
c. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	53
B. Penelitian yang Relevan	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	56
B. Waktu dan Tempat Penelitian	56
C. Intrumen Penelitian	57
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan data	58
F. Teknik Analisis Data	59
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang IAIN Batusangkar.....	60
B. Pelaksanaan Praktek Jual Beli <i>Online</i> Mahasiswa IAIN Batusangkar	64
C. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Praktek Jual Beli Online Mahasiswa IAIN Batusangkar dalam Melindungi Hak Konsumen.....	70
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktek Jual Beli <i>Online</i> mahasiswa IAIN Batusangkar	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Bahkan merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Lubis, 2002: 1). Hal itu dapat dibuktikan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah QS. Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan kepada satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam berbagai urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan pribadi maupun kemaslahatan umum (Basyir, 1993: 7).

Semakin bertambahnya kuantitas manusia di muka bumi secara otomatis akan semakin besarnya kompetisi di bidang ekonomi yang terjadi. Hal ini menuntut pemikiran yang keras oleh manusia untuk menghasilkan pemikiran mengenai ilmu ekonomi dalam membentuk sistem ekonomi yang paling tepat dan sesuai dalam rangka mempertahankan eksistensi individu masing-masing, tanpa harus menzolimasi dan membunuh karakter dari masyarakat lain. Dengan harapan terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang seimbang, adil dan kesejahteraan secara merata (Sumar'in, 2012: 3). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka lahirlah berbagai cara, salah satunya yaitu dengan jual beli (Basyir, 1993: 7).

Secara bahasa jual beli adalah suatu persepakatan dalam tukar menukar benda dengan benda atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu secara

sukarela antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati oleh *syara'* (Arianti, 2013: 2). Secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2002: 67). Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dan dilandasi dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Kemudian, untuk sahnya suatu jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad) (Suhendi, 2002: 70). Sedangkan, syarat sah jual beli yaitu, pertama: yang berhubungan dengan *Aqaid* (orang yang berakad), kedua belah pihak hendaknya melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa ada paksaan, kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktek jual beli. Kedua: yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan), syarat-syaratnya objek jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat bukan barang najis atau barang yang haram, objek jual beli merupakan hak milik penuh, barangnya dapat dimanfaatkan, objek jual beli dapat diserahkan barang yang di akadkan ada di tangan (dikuasai), objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharar*. Ketiga: yang berhubungan dengan *shigat* (ijab dan qabul) (Arianti, 2013: 7).

Selain itu, terdapat jual beli secara lahiriah yang salah satu diantara beberapa syaratnya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, karena ada sesuatu sebab dimana objek atau barangnya tidak tampak. Oleh karena itu, perlu pengecualian-kecualian dalam jual beli dikarenakan ada sebab lain yang membuat dibolehkan terjadinya jual beli, artinya jual beli tidak dalam kondisi normal karena tidak terpenuhinya di antara syarat-syarat jual beli. Maka, terjadilah jual beli khusus yang berbeda dengan jual beli biasa (Arianti, 2013: 64). Hal itu terjadi pada jual *beli As-salam*.

Jual beli *As Salam*, dinamakan juga dengan *al-salaf* (Iska, 2012: 174). *Bai'as Salam* adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai saat penyerahan barang dilakukan kemudian (Muhammad, 2000: 31). Ulama Syafi'iyah dan Hanbali mendefinisikannya dengan: Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian (Hasan, 2004: 143).

Praktek jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan atau mengurungkannya. Ketika terjadinya akad jual beli, maka pembeli diberi hak *khiyar*, artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya (Sabiq, 2012: 207).

Di era globalisasi yang terjadi saat ini, sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Banyak bermunculan model bisnis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi sistem kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah *E-commerce*. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli seperti ini tentu dapat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.

Sistem perdagangan secara *online* tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Transaksi secara elektronik

menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (UU ITE, No 11: Tahun 2008). Dalam membuat kontrak dalam sebuah perjanjian/perikatan, harus memenuhi syarat sah sebuah perjanjian/perikatan itu di atur dalam pasal 1320 *burgerlijk wetboek* (BW) tentang syarat sah sebuah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek/pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku (sebab yang halal).

Teknologi informasi yang semakin canggih ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang di dalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli *online*, seperti *Berniaga.com*, *Olx.com*, *Kaskus.com*, dan melalui beberapa media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Blackberry*, *Blog*, *WhatsApp*, *Facebook* dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko *online* yang bersangkutan.

Cara bertransaksi yang mudah tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung oleh kedua pihak, khususnya yaitu pembeli. Risiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan konsumen. Para pelaku bisnis *online* mempunyai metode tersendiri pada saat pembayaran maupun pengiriman barang. Terdapat pilihan metode pembayaran ketika menjual produk *online*, diantaranya melalui sistem *Cash On Delivery (COD)*, transfer via Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maupun dengan metode *escrow* (rekening bersama).

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik punya arti penting yang lebih luas dan lebih besar. Seperti disebut secara jelas dalam Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PERM/M.KOMINFO/11/26 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority* (CA): bahwa untuk memberi kepastian hukum dan melindungi para pihak yang melakukan transaksi elektronik diperlukan sistem pengamanan (Sjahputra, 2010:3).

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Di dalam UU No 7 tahun 2014 pasal 65 tentang Perdagangan, telah diatur mengenai kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha tentang perdagangan melalui sistem elektronik, sedangkan di dalam Menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Salah satu pasal yang menyatakan hak yang dimiliki konsumen yaitu: pasal 4 huruf (c), hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (d) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Jual beli *online* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja, tetapi telah sampai ke kalangan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang menjadi pelaku usaha/ *reseller*, Jual beli *online* sangat membantu dan meringankan beban orangtua mereka dalam memenuhi kebutuhan perkuliahannya, sedangkan mahasiswa yang menjadi pembeli, ia tidak perlu repot-repot. Mengingat kegiatan mahasiswa yang begitu banyak dan tugas-tugas kuliahnya, sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang yang ia butuhkan, hal seperti ini tidak terkecuali dialami juga oleh mahasiswa IAIN Batusangkar.

Berdasarkan observasi awal kepada beberapa mahasiswa IAIN Batusangkar yang melakukan praktek jual beli secara *online*, yaitu kepada beberapa mahasiswa yang menjadi pelaku usaha dan konsumen jual beli secara *online*. Pelaku usaha tersebut biasanya menjual berbagai macam barang, di antaranya pakaian, alat-alat kosmetik, sepatu, tas dan sebagainya. Media yang digunakan pelaku usaha dalam jual beli *online* ini yaitu seperti, *BBM*, *whatsApp*, *facebook*, *Line*, *Instagram* dan aplikasi media sosial lainnya.

Pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa selama proses jual beli, barang yang sudah dibeli tidak bisa dilakukan pembatalan selama barang tersebut sudah dipesan oleh pelaku usaha kepada distributor tempat mereka memesan barang, dan uang yang sudah ditransfer tidak dapat dikembalikan kepada konsumen. Mahasiswa yang menjadi pelaku usaha jual beli *online* itu juga berkata bahwa resiko yang mereka alami dalam jual beli *online* yaitu ada beberapa konsumen yang setelah barang yang dibelinya telah sampai, tetapi uang pembelian barang tersebut tidak ditransfer ke pelaku usaha.

Penulis juga mewawancarai beberapa mahasiswa sebagai konsumen dalam jual beli *online*, ia menjelaskan bahwa bahwa mereka harus menanggung jika terjadi masalah apabila barang yang dipesan sudah diterima, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan pada saat dipesan, barang tersebut tidak bisa dikembalikan, walaupun bisa dikembalikan konsumen yang menanggung semua dari awal pengembalian ke tangan produsen sampai ke tangan konsumen kembali.

Berdasarkan fenomena jual beli *online* yang terjadi, khususnya di kalangan mahasiswa IAIN Batusangkar, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Praktek Jual Beli *Online* Mahasiswa IAIN Batusangkar dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Muamalah”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dari penelitian ini adalah “Praktek Jual Beli *Online* Mahasiswa IAIN Batusangkar dalam Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Muamalah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar?

2. Bagaimana tinjauan peraturan perundang-undangan tentang praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan peraturan perundang-undangan tentang praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a) Secara Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai praktek jual beli secara *online* Menurut undang-undang dan fiqh muamalah.

b) Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya IAIN Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih terarahnya pembaca dalam memahami maksud judul, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah secara singkat yang terdapat dalam judul ini:

Jual beli adalah suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara'(Arianti, 2013: 2).Jadi jual beli yang penulis maksud adalah tukar menukar harta dengan harta dan dilandasi dengan saling rela antara penjual dan pembeli saat melakukan jual beli secara *online*.

Online adalah keadaan saat terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan *online* kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan berkirim email.Jadi *online* yang penulis maksud adalah tempat terjadinya aktifitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung kedalam satu jaringan dalam hal ini jaringan internet. Aktifitas ini biasa disebut Belanja *Online*.

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi, yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas (Wikipedia)

IAIN (Institut Agama Islam Negeri) adalah bentuk perguruan islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu keagamaan Islam (Wikipedia).

Batusangkar adalah sebuah kota yang terletak di dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, yang juga merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar (Wikipedia).

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Wikipedia).

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkana harta benda. (Suhendi, 2007: 3).Jadi *Fiqh muamalah* yang penulis maksud adalah hubungan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Jadi yang dimaksud dengan jual beli diatas adalah: tukar menukar sesuatu antara pelaku usaha dan konsumen yang dihubungkan dengan sebuah jaringan internet yang dilakukan mahasiswa IAIN Batusangkar menurut perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Muamalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara umum orang memerlukan benda yang ada di tangan orang lain atau suatu benda dapat dimilikinya dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya begitu saja tanpa ada imbalan yang lain. Adanya syarat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa melanggar syariat Islam dan berbuat salah. Jual beli menurut bahasa *Al-bai'* artinya “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Jual beli dalam fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian jawabannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Maksudnya kata *al-bai'* (jual) dan kata *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama (Arianti, 2013: 2). Jadi yang dimaksud jual beli yaitu menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.

Adapun makna *bai'* (jual beli) menurut istilah ada beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang di sebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalm *Hasyiyah*-nya bahwa: “akad yang saling berganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad

nikah sebab walaupun ada saling ganti namu ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harata dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam defenisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ketujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan “tidak untuk bertaqarrub kepada Allah” seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarub kepada Allah (Azzam 2014: 24).Jadi jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain melalui cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu:

- 1) Jual beli dalam arti umum, ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu saling menukar oleh salah satu pihak dan pihak lain dengan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berwujud), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.
- 2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Arianti, 2013: 2)

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 1995: 1).

Jual beli ialah suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara' (Arianti, 2013: 2).

Kesimpulan dari jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi dengan saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengajarkan sesuatu aktifitas yang dilakukan manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ijma' ulama dan qiyas dijadikan sebagai landasan hukum khusus untuk jual beli.

Dasar Hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya:

1) Firman Allah Surat *An-nisa* ' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat, memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai macam caranya, seperti memakan dengan jalan riba, judi menipu dan menganiaya. Termasuk dalam hal ini yaitu segala jual beli yang dilarang syara’, yang tidak termasuk adalah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” suka sama suka) di antara penjual dan pembeli yakni dari kedua pihak. Sudah tentu dalam hal ini jual bel, atau perniagaan yang saling dibolehkan oleh syara’(Binjai, 2006: 258)

- 2) Firman Allah Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba. Tambahan pertama karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan secara kontan atau keuntungan tambahan dari karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat Arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperoleh bunga dalam pinjaman berjangka. Akan tetapi dalam karena dua jenis transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka, maka Allah telah menyalahkan mereka pada sisi ini dengan firman Allah dalam surat *al-*

baqarah ayat 275 seperti yang telah tercantum diatas, yakni bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Allah tidak pernah menjelaskan bahwa kedua jenis transaksi jenis itu haram (Syafi'i, 2000: 196).

- 3) Firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli”

c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepa pihak pembeli , maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli (Lubis, 1994: 34).

1) Rukun Jual Beli

Trasaksi jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yng menyebabkan terjadinya peralihan atas sesuatu barang dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidaklah sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila maupun orang yang tidak genap akalnya. Lain dari itu hendaklah jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mereka sendiri. Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan faktor penntu sah atau tidak nya jual beli. Apabila suatu jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat maka jual beli yang dilakukan tidk sah dan pemilikan hak orang lain melalui jual beli akan menjadi batal.

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata

atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Ijab menurut Hanafi, menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat “saya membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan *qabul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak.

Namun ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafi ada tiga. Pelaku transaksi (penjual atau pembeli), objek transaksi (barang atau harga). Pernyataan (ijab atau qabul) (Al-Zuhaili, 2011: 28).

Mazhab Syafi'i mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli, maka tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa mengucapkan lafaz “saya jual... dan saya beli...”. Akan tetapi pendapat ini tidak kuat.

Imam Nawawi sebagai pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i, melemahkan pendapat tersebut dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan ijab-qabul dalam aqad jual beli yang merupakan mazhab Maliki dan Hanbali. Dalil pendapat kedua sangat kuat, karena Allah dalam surat An-nisa' hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul juga dapat diketahui dengan qarinah (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu

membayarinya tanpa ada ucapan apa-apa dari kedua belah pihak). Dan tidak ada riwayat dari nabi dan atau para sahabat yang menjelaskan lafaz ijab-qabul, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan. Dengan demikian boleh membeli barang dengan meletakkan uang pada mesin lalu barangnya keluar dan diambil atau mengambil barang dari rak super market dan membayari di kasir tanpa ada lafaz ijab-qabul.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Adanya shigat (Ijab dan Qabul)
3. Adanya barang yang dibeli
4. Adanya nilai barang pengganti barang.
5. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang beraqad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli (Haroen, 2000:114).

Dari beberapa di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa yang menjadi rukun jual beli secara terperinci adalah:

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya Ijab (ucapan dari penjual)
4. Adanya Qabul (ucapan dari pembeli)
5. Adanya barang yang diperjual belikan
6. Adanya pengganti barang yang diperjual belikan (dalam bentuk uang)

Kemudian dari keenam rukun tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Aqid (orang yang berakad)
2. Ma'qud alaih (barang yang diperjual belikan)
3. Shigat akad (ucapan dari orang yang beraqad).

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda; dan
- 3) Adanya lafaz

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli (Lubis, 1994: 34).

2) Syarat Sahnya Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah.

- a) Syarat orang yang melakukan akad.

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan *mumayyiz*. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadaran (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dinyatakan sah, tetapi bergantung pada izin wali. Jika walinya member izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.

- b) Syarat barang yang diakadkan.

- a) Kesucian barang

Barang yang di transaksikan harus suci. Hal ini berdasarkan pada hadits Jabir, bahwasannya dia mendengar Rasulullah saw. Bersabda:

“Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, khinzir dan patung.”

b) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjual belikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa di ambil manfaatnya. Juga diperbolehkan memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh memperjualbelikan macan, singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau untuk kemanfaatan yang lain. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh memperjualbelikan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak boleh dimakan tapi menikmati suaranya dan memandangnya merupakan sesuatu yang mubah.

c) Kepemilikan orang yang berakad atas suatu barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akan diakadkannya). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini termasuk akad *fudhuli*.

d) Barang yang di transaksikan harus bisa diserahterimakan

Secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya, ikan yang masih berada di dalam air.

e) Telah diterima barang yang sudah dijual

Barang yang harus dijual arussuda diterima oleh penjual. Apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Diperbolehkan menjual warisan, wasiat, titipan, dan segala sesuatu yang dimiliki dengan selain pertukaran, baik yang sebelum diterima maupun setelahnya. Orang yang membeli sesuatu diperbolehkan menjualnya kembali, mengubahkannya, atau melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat selain penjualan. Semua tindakan selain penjualan

dinyatakan sah karena pembeli telah memiliki barang yang dibelinya begitu akad dilangsungkan dan, di antara haknya adalah memperlakukan apa yang dimilikinyasesuai dengan yang dia mau.

f) Adanya saksi saat akad jual beli

Allah memerintahkan agar dalam transaksi jual beli disaksikan oleh saksi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar

Ayat di atas, arti dari perintah untuk disaksikan pada saat akad jual beli berlangsung merupakan anjuran pada sesuatu yang didalamnya terdapat maslahat dan kebaikan, bukan perintah yang menunjukkan wajib sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. (Sabiq, 2012: 160).

c) Shigat akad (ijab dan qabul)

Rukun jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remah karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Ijab qabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk

melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan; seperti perkataan penjual “aku telah menjual,” “aku telah menyerahkan,...”, “aku telah memberikan kepemilikan,” “barang ini milikmu.”

Ijab dan qabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

1. Di antara penjual dan pembeli berada disuatu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.
2. Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang maupun harganya. Apabila tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Jika penjual berkata, “aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah,” lalu pembeli berkata, “aku telah menrimanya dengan harga lima puluh ribu rupiah,” maka jual beli diantara keduanya belum sah karena antara ijab dan qabul terdapat perbedaan.
3. Kalimat yang dipergunakan adalah bentuk kalimat masa lampau.

d. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Jual beli ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek), dibedakan menjadi *tiga macam yaitu: (Suhendi, 2010: 77)*
 - a) Akad jual beli dilakukan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun bagi yang bisu, dapat diganti dengan isyarat yang merupakan ungkapan didalam hatinya sebagaimana ucapan bagi orang yang dapat berbicara.
 - b) Akad jual beli melalui perantara tulisan. Dinyatakan sah hukumnya, hal ini sama dengan akad jual beli yang dilakukan secara lisan apabila kedua belah pihak tidak saling bertemu.
 - c) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab

qabul karena sudah tercantum label harga pada objek, sehingga dapat dibayarkan harga barang tersebut.

2) Jual beli ditinjau dari segi objek akad, dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a) *Bai' al-mutlaq*, yaitu jual beli antara barang dengan uang, seperti yang digunakan saat ini.
- b) *Bai' al-muqayahdhah*, yaitu jual beli barang dengan barang (barter), seperti tukar menukar tas dengan sepatu.
- c) *Bai' al-sharf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang, seperti menukar rupiah dengan real (Masadi, 2002: 141).
- d) *Bai' as-salam*, yaitu jual beli pesanan antara barang dengan harga/ uang, dikarenakan barang tidak ada pada saat akad dan baru akan ada dikemudian hari. Dalam hal ini barang tidak dinilai sebagai *'ain* melainkan sebagai dain (*tanggungan*) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai isman (harga jual) berlaku sebagai ain (Masadi 2002: 141).

3) Jual beli ditinjau dari harga jual (tsaman) yang dikenakan kepada pembeli dibagi menjadi empat yaitu:

- a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan , menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
- b) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran modal pembelian barang tersebut.
- c) Jual *beli al-wadhii'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian tersebut.
- d) Jual beli *al-musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak

penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembeli tersebut.

- d) Jual beli sesuatu yang dilarang yang jelas batal hukumnya
- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti babi, berhalal dan bangkai.
 - 2) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
 - 3) Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang di atasnya kelihatan bagus di bawahnya jelek.
 - 4) Jual beli orang kota terhadap orang pedalaman (*bai'iu hadhir li bad*) yakni orang asing mendatangi suatu kampung dengan membawa sejumlah komoditi dengan maksud dijual dengan harga yang berlaku pada saat itu.
 - 5) Jual beli muhaqalah, adalah jual beli biji-bijian yang ada dibulirnya.
 - 6) Jual beli muzabanah, adalah jual beli anggur yang masih berada di pohonnya lalu ditaksir dan ditukar dengan anggur yang ditimbang atau ditakar.
 - 7) Jual beli *tsun-nya*, adalah jual beli barang barang namun ada bagian darinya yang dikecualikan (tidak diikuti), kecuali bila diketahui dengan jelas.
 - 8) Jual beli *mukadarah*, adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jauh ditiup angin sebelum diambil pembeli.
 - 9) Jual beli *muammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu *malam* hari atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- 10) Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata “*lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kelemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku*”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul (Sahrani, 20011:73)
- 11) Jual beli *muzabanah* adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 12) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi’i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seseorang berkata “*kujual buku ini seharga 10-, dengan tunai atau 15, dengan cara utang*”, arti kedua ialah “*aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kau jual tasmu kepadaku*”.
- 13) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjud*), jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
- 14) Jual beli dengan mengecualikan sebagian barang yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya si A menjual seluruh pohon yang berada dikebunnya kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.
- 15) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.

- 16) Jual be ghaib (tidak ada ditempat) adalah jual beli yang wujudny ada namun tidak dihadirkan ketika berlangsung suatu akad, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 17) Jual beli *Inah* adalah seseorang menjual sebuah barang kepada orang lain dengan harga bertempo waktu , lalu benda atau barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barang tersebut secara kontan dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjual tadi.

Dalil yang menjelaskan tentang jual beli dengan cara *inah* yaitu menjual sebuah barang kepada seorang dengan kredit, kemudian membelinya lagi dengan harga kontan dengan harga lebih rendah dari harga kredit. Sabda Rasulullah Saw, berbunyi: “jika kalian telah berjual beli dengan cara inah dan telah sibuk dengan ekor-ekor sapi yang bercocok tanam, sehingga kalian meninggalkan jiad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian” (Arianti, 2013: 37).

e) Jual beli dari segi sah atau tidaknya (menurut ulama Hanafiyah)

1) Jual beli *shahih*

Suatu jual beli yang dikatakan jual beli *shahih* apabila jual beli disyari’atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik yang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluru rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan kendaraan itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak (Haroen,2000: 121).

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan jual beli batal apabila salah satu atau seluruh hukumnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak syaria'at, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.

3) *Jual beli fasid*

Ulama hanafiah yang membedakan jual beli *fasid* dan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram yaitu babi, khamar dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal (Haroen, 2000: 123).

e. Etika dalam Jual Beli

1) Tidak berlebihan dalam mengambil untung

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang

berlebihan itu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berbekah adalah keuntungan sepertiga keatas (Zuhaili, 2011:27)

2) Jujur dalam jual beli

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya (Az-Zuhaili, 2011: 28).

3) Meninggalkan sumpah, meskipun benar

Hal ini dilarang oleh Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2) : 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

4) Ramah dan toleran dalam jual beli

5) Yang dimaksud dengan murah hati dalam jual beli, yaitu meberikan kemudahan kepada pembeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah harga (mempermainkan harga).

6) Perbanyak sedekah

Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan jiwa penjual. Mungkin ketika kita melakukan jual beli pernah melakukan sumpah, curang, menyembunyikan cacat, menipu, dan tidak sopan ketika melayani pembeli (Mardani, 2013: 108).

7) Mencatat utang dan ada saksi dalam jual beli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):
282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

2. Jual Beli As-Salam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli As-Salam

Salam dan *salaf* mempunyai pengertian yang sama yaitu jual beli pesanan, namun karena perbedaan wilayah dan tempat terkenal sebutan yang termasyhur di setiap wilayah, seperti *salam* sebutan terkenal dikalangan penduduk Hijaz, sedangkan *salaf* lebih populer disebuah wilayah Irak (Arianti,2013 :81).

Pembayaran yang didahulukan dalam istilah Hukum Islam disebut dengan “*As-Salam*” dan dinamai juga “*As-Salaf*”, adapun yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah: penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu (Lubis, 1993: 48)

Pengertian *As-Salam* menurut istilah:

- 1) Pengertian *salam* menurut syara' adalah jual beli tertunda dengan tunai.
- 2) *Salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. (Syafi'iyah dan Hanabilah)
- 3) *Salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang (Malikiyah).

Beranjak dari defenisi di atas *salam* berarti tukar-menukar barang yang ditangguhkan penyerahan pembayarannya dengan pembayaran di awal akad secara tunai. Sebagaimana barang yang ditangguhkan itu harus dijelaskan ciri-cirinya, jenis, ukuran, dan waktu penyerahannya karena barang tersebut belum ada saat transaksi jual beli *salam* dan guna menghindari pertikaian (Arianti, 2013: 81)

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai persyaratan dari jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkan *salam* ini adalah:

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa lafaz *ad-dain* (utang) dalam surat al-baqarah ayat 282 merupakan sesuatu yang ditangguhkan. Dalam jual beli yang ditangguhkan penyerahan barang sama halnya dengan ditangguhkan pembayaran harga barang yang diperjual belikan. Pengertian *dain*, mencakup *dain* pada barang dan *dain* pada harga barang. Bila yang ditangguh itu berupa barang dan

akan diserahkan pada waktu yang disepakati sementara uangnya tunai, maka dinamai jual beli *salam* (Arianti, 2013, 83).

Sabda Rasulullah saw. Menjelaskan *as-salam* sebagai berikut:

صحيح البخاري- (خ 7 \ ص 492
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثِ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَحْلُومٍ وَوَزَنٍ مَحْلُومٍ إِلَى أَخْلٍ مَحْلُومٍ

“*Ibnu Abbas ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Datang ke Madina dimana penduduk melakukan Salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu tertentu) dua, dan tiga tahun beliau berkata: “barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya melakukan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang di akui”* (Arianti, 2013, 83)

As-Salam diperbolehkan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya termasuk takaran, timbangan, dan waktu mesti diketahui secara jelas. Syarat ini sangat penting dalam transaksi *salam*, sebab di saat akad barang yang diperjual-belikan belum ada dan guna menghindari terjadinya pertikaian terhadap barang tersebut.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli *As-Salam*

1) Rukun *Bai' As-Salam*:

Menurut Jumhur ulama ada beberapa rukun *as-salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

a) Pelaku akad

Yaitu pembeli (*muslam*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan menjual (*muslam ilaih*) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Pelaku akad disyaratkan baliq dan berakal.

b) Objek akad

Yaitu barang atau hasil produksi (*maslam fiih*) dengan spesifik harga (*tsaman*).

- c) Shigat yaitu ungkapan ijab (pernyataan memsan) dan qabul (pernyataan menerima pesanan).

2) Syarat-Syarat *ba'i As-Salam*:

Syarat-syarat *salam* yang berkaitan dengan *ra'sul al-mal* (modal atau harga atau alat pembayar):

- a) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- b) Macamnya harus jelas, apabila disuatu negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia. Apabila mata uangnya hanya satu macam rupiah maka kedua syarat tidak berlaku.
- c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang atau jelek.
- d) Mengetahui kadar dari *ras'sul al-mal*, apabila alat pembayarannya berupa *makila* (yang ditukar), *mauzunat* (ditimbang), dan *ma'dudat* di sini harus jelas berupa liter berapa kilo dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut Muhammad, Abu Yusuf, Syafi'iyah dan Hanabilah serta Malikiyah syarat ini tidak perlu, cukup dengan melihat saja.
- e) Alat pembayaran dirham dan dinar harus dilihat diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya. Ini menurut Imam Hanifah. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak perlu.
- f) Alat pembayaran *ra'sul al-mal* harus diserahterimakan secara tunai di *majelis akad* sebelum para pihak meninggalkan majelis (Arianti, 2013, 84).

Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) *as-salam*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Jenis barang yang dipesan harus jelas.
- b) Macam barang yang dipesan harus jelas.

- c) Sifat barang yang dipesan harus jelas.
- d) Kadarnya atau ukurannya harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya.
- e) Dalam objek akad tidak terdapat salah satu *illat* riba *fadhhal* baik takaran, timbangan, maupun jenisnya.
- f) *Muslam fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan apabila barang pesanan tidak dinyatakan, seperti dirham dan dinar maka salam tidak diperbolehkan.
- g) *Muslam fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang bukan sekarang (waktu dilakukan akad). Ini pendapat Jumhur yakni, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.
- h) Jenis *Muslam fih* (barang pesanan) harus ada dipasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan dan di duga tidak pernah putus dari tyangan manusia
- i) Akad harus jadi dalam sekaligus, tanpa ada *khiyar* syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya.
- j) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya (Arianti, 2013:85).

3. *Istishna'*

a) Pengertian dan Dasar Hukum *Istishna'*

Kitab *al-Misbaah al-Muniir*, *Mukhtaar ash-Shihaah* dan *al-Qamamuus al-Muhiit* di sebutkan bahwa secara bahasa *Istishna'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan baranag di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya.

Dalam istilah para fuqaha, *Istishna'* didefenisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli

sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *Istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin, jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *Istishna'*. Sebagai fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

Contonya: seorang pemesan (yaitu pembeli atau penyewa) meminta seseorang (yaitu penjual atau pekerja), seperti pengrajin kayu, pandai besi, pembuat sepatu, dan sebagainya untuk membuat barang tertentu dalam bentuk tertentu. Seperti alat-alat perlengkapan rumah tangga, perlengkapan toko buku, kursi, perhiasan dan sebagainya dengan harga tertentu jika hal itu telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti kopiah, khuf, (kaos kaki kulit) dan wadah.

Akad *Istishna'* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut dengan pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya.

Akad ini menyerupai akad *salam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada (*ma'duum*) saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang yang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *istishna'* memiliki perbedaan dengan akad *salam* dari sisi ketidakarusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dapat dijumpai dipasar.

Akad *istishna'* juga menyerupai akad *ijarah* (sewa), tetapi memiliki perbedaan dari sisi bahwa pembuat menyediakan bahan baku dari hartanya (Zuhaili, 2011: 268).

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Namun pembahasan *istishna'* mirip dengan *salam*, karena objek akadnya tidak ada di saat akad berlangsung. Menurut Hanafiyah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istishan*, karena sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga kebolehnya digolongkongkan kepada *ijma'*. Mengenai *ijma'* ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

“*Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak*”. (HR. Ibnu Majah).

Mazhab Hanafiyah memandang *istishna'* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan *bai' al-Istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau kesepakatan.
- b. Keberadaan *bai' al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar *bai' al-Istishna'* agar orang lain membuatkan barang yang dikehendaki si pemesan.
- c. *Bai' al-Istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehnya, selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Bai' al-Istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah, oleh karena itu sipenjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis atas kualitas suatu barang dapat diminalkan dengan menyebutkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, serta kebiasaan masyarakat. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'* (Arianti, 2013: 92).

Setelah dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum *istishna'* penulis menyimpulkan bahwa istilah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual. Penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain.

Jual beli *istishna'* ini diperbolehkan, karena jual beli *istishna'* sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat selama tidak bertentangan nash atau auran syariah.

b) Syarat-syarat Istishna'

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna'*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian kerusakan akad.
- b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad *salam* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika

seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *istishna'* menjadi batal tercapailah akad *salam*. Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya.

- c. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam* menurut Abu Hanifah. Sehingga, kemudian disyaratkan atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam akad *salam*, seperti menyerahkan seluruh harga pada majelis akad dan tidak ada hak *khiyar* (memilih membatalkan atau meneruskan akad) bagi kedua belah pihak jika pemesan telah memesan barang menggunakan akad *salam* sesuai bentuk yang disebutkan dalam akad (Zuhaili, 2011: 271).

Menurut penulis, syarat-syarat *istishna'* sebagai berikut:

- a. Objek yang ditransaksikan harus diketahui spesifikasinya. Seperti, jenis, macam, ukuran dan sifat barang.
- b. Objek yang ditransaksikan merupakan barang yang biasa diperjualbelikan atau berlaku dalam masyarakat.
- c. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu.

c) Perbedaan antara *Istishna'* dengan *As-Salam*

Istishna' dan *salam* merupakan transaksi jual beli yang sama-sama melakukan pesanan, namun demikian dengan adanya dua penamaan (*istishna'* dan *salam*), maka masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan *istishna'* dengan *salam* adalah sebagai berikut:

- a) Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu seperti lemari maupun tidak diproduksi lebih dahulu seperti pesan tomat.

- b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka karena ia merupakan syarat dari akad *salam*, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat dicicil atau dibayar belakang.
- c) Aqad *salam* bersifat *lazim*, tidak diputuskan secara sepihak, sementara *istishna'* dapat diputuskan sebelum perusahaan mula memproduksi.
- d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan (Arianti, 2013: 94).

4. Jual Beli Online (E-Commerce)

a. Pengertian Jual Beli Online

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli (Lubis, 1994: 33).

Dari segi bahasa, toko *online* berasal dari dua suku kata, toko dan *online*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan *online* yang terjemahan bahasa indonesianya adalah dalam jaringan atau di singkat daring, menurut Wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam satu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Jadi, berangkat dari dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko *online* adalah sebagai tempat terjadinya aktifitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung kedalam satu jaringan dalam hal ini jaringan internet. Aktifitas ini biasa disebut Belanja *Online*.

Ketika pembeli melakukan transaksi disebuah toko, pembeli bebas memilih barang yang akan dibelinya. Terkadang pembeli perlu

memasukan barang yang akan dibeli ke dalam keranjang belanja lalu menyerahkan keranjang belanja tersebut kepada kasir untuk dihitung total belanja. Sama seperti transaksi di toko biasa kita dilayani oleh manusia, di toko *online* kita dilayani oleh mesin (Nugroho, 102:2016)

b. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Bisnis *on line* sama seperti bisnis *off line*. Pada dasarnya bisnis *on line* atau *off line* sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Namun, dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para pencari usaha memilah-milah mana peluang bisnis yang sesuai dengan potensi dirinya. Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berbisnis *online* dan adapula sebagian lainnya yang lebih memilih bisnis *offline* sesuai dengan kemampuannya. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan *akad as-salam* sebab :

1. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan
4. lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Ketika seseorang terjun ke bisnis *online*, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat dolar yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berbisnis *online* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah uang yang didapat akan

berkah. Sebagaimana telah disebutkan diatas, hukum asal *mu'amalah* adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Sebagai pijakan dalam berbisnis *online*, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini :

Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya (Biuty, 2011: 23)

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu, menurut pasal 1 angka (1), perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam pasal 1 angka (14) pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kegiatan jual beli secara *online* di atur dalam Undang-Undang Perdagangan yaitu tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam pasal 65 berbunyi:

- 1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. cara penyerahan Barang.
- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- 6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (UU No 7 Tahun 2014, pasal angka (24))

- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - 1) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Undang-Undang ITE, 2008, Bab I pasal 1 angka 2).

- 2) Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi (Undang-Undang ITE, 2008, Bab II pasal 3).
- 3) Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfatan teknologi dan informasi elektronik yaitu:
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 - b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang ITE, 2008, Bab II pasal 4).
- 4) Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat (Undang-Undang ITE, 2008, Bab V pasal 17).
- 5) Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (KUHP, pasal 1313).

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

Untuk sanya sebuah perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (KUHP, Pasal 1320).

c. Mekanisme Jual Beli Online

Dalam kegiatan bisnis, keberadaan e-commerce berfungsi sebagai media transaksi bagi sipenjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*users*) setelah melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) *Informasi sharing*, merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*. Calon pembeli pada tahap ini biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Ada dua hal utama yang bisa dilakukan *users* di dunia maya, yaitu (1) melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh

perusahaan melalui *website*-nya; dan (2) mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.

- 2) *Online orders* merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para pedagang biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang yang akan dipasarkan.

Setelah pengisian formulir pemesanan dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol “*Submit*”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “*Reset*” berarti system akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, customer perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan customer telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk *e-mail*.

- 3) *Online transaction*, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara audio visual. Sedangkan transaksi dengan menggunakan *media e-mail*, dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sbagai media transaksi. Di dalam *e-commerce*, bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektrik yang ditanda tangani para pihak secara digital sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

- 4) *E-payment*, merupakan suatu system pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online*, lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit, sebelumnya perlu menjamin kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan. Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan.

Dalam *e-commerce*, *e-payment* dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk misalnya:

- (1) *Credit card* dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.
- (2) *E-check* yaitu system pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faximile.

Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*, pertama-tama *customers* perlu membuka *account* bank di internet. Dengan demikian, penerimaan *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

- 5) *Digital cash*, merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui system *digital cash*, uang dapat dipresentasikan kedalam bentuk digit sesuai dengan jumlah dibutuhkan. Melalui e-mail, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa *token* (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal *token* tersebut. Dengan *token* inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran untuk belanja di internet.

Sebagaimana pada kontrak perjanjian biasa, *e-commerce* perlu dilengkapi dengan sertifikat/dokumen transaksi. Sebagai bukti adanya transaksi, keberadaan dokumen *e-commerce* dapat di *print out*. Dan untuk memastikan keotentikannya, para pihak dapat membubuhkan tanda tangan digital yang dibuat dan dikirim secara elektronik (Burhanuddin, 2011: 130).

d. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Berikut ini metode transaksi pembayaran dalam jual beli *online* yang paling banyak digunakan:

1) Transfer Bank

Transfer antar bank adalah metode transaksi yang paling populer dan banyak digunakan oleh para penjual dan pembeli *online*. Prosesnya adalah pertama-tama yaitu konsumen mengirim uang yang telah disepakati lalu setelah uang tersebut masuk, lalu penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

2) Cash On Delivery (COD)

Metode ini merupakan jual beli *online* dengan sistem pembayaran konvensional yaitu bertemunya penjual dengan pembeli. Umumnya proses transaksi ini dilakukan jual beli oleh orang ke orang pada umumnya.

Kekurangan dari sistem COD ini adalah hanya bisa dilakukan pada area atau wilayah yang terjangkau dari penjual dan pembeli. Tetapi perlu diketahui bahwa transaksi COD bisa kurang aman manakala orang tersebut berniat jahat.

3) Kartu Kredit

Sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kredit biasanya global. Dengan menggunakan pembayaran via kartu kredit memungkinkan transaksi jual beli secara global bahkan internasional. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain

memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartukredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengankartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihakpihak tertentu.

4) Rekening Bersama

Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank yaitu prosesnya menggunakan pihak ketiga. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen.

5) Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone* (Nisrina, 2015: 56).

e. Tempat Jual Beli *Online*

1) *Marketplace*

Marketplace merupakan tempat bagi pelaku usaha menjajalkan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah BukaLapak.com dan TokoPedia.com.

2) *Website*

Pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berjualan *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

3) *Weblog*

Pelaku usaha yang memiliki *buidget* yang terbatas bisa mengandalkan *weblig* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format *blog*, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya, www.Bajumuslimtermurah.blogspot.com, <http://morinabusana.blogspot.com>.

4) *Forum*

Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskn untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi

member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id, Paseban.com.

f. Media Sosial

Salah satu sarana yang efektif untuk berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, *Facebook, Twitter, instagram*, dan lain-lain (Nisrina, 2015: 54).

g. Manfaat Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

- 1) Kemampuan gratis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya (natural serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkan tanpa ongkos kirim.
- 2) Lebih aman membuka toko *online* dibandingkan membuka toko biasa. Dalam artian toko *online* bisa meminimalisasi terjadinya tingkat pungutan liar atau tindakan criminal lainnya, seperti permpokan, pencurian dan lain-lain.
- 3) Berjalan di dunia internet tidak mengenal hari libur dan hari besar, semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.
- 4) Tanpa batas-batas wilayah dan waktu sehingga memeberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu.
- 5) Arus pendapatan (*revenue stream*) yang baru yang mungkin sulit atau dan tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional.
- 6) Meningkatkan pangsa pasar dimana penggunaan *E-Commerce* memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja, dengan adanya *E-Commerce* maka pangsa pasar menjangkau luar negeri.
- 7) Menurunkan biaya operasi. Penggunaan teknologi internet memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur

karyawan atau pegawai karena segala sesuatunya dikerjakan oleh perangkat komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan, cukup hanya dengan penggunaan software tertentu maka semua aktifitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan (Nugroho, 2016:12)

5. PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam pasal 1 angka 1 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 kata konsumen disebut dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan, tanpa disertai penjelasan tentang pengertian konsumen. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat di jumpai dalam Undang-Undang Hukum Perdata (Nugroho, 2008:60)

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab (Sutendi, 2008: 8).

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

1) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen (Susanto, 2008: 4)

2) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Fiqh Muamalah

a) *Khiyar*

(1) Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar*

Tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan dan sifatnya mengikat (*lazim*). *Lazim* merupakan terikatnya pihak-pihak yang melakukan *aqad* (transaksi), dan salah seorang dari pihak yang melakukan *aqad* jual beli ketika terjadi persoalan, berlakulah *khiyar*. Oleh karena itu, *khiyar* sebagai toleransi penjual dan pembeli perlindungan kepada pembeli (konsumen) demi menjaga hak-haknya. Wabih Zuhaili menyebutkan bahwa “Syari’at menetapkan *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua pelaku akad” (Arianti, 2013:11)

Khiyar muncul karena ada satu persoalan terhadap benda/barang yang tidak memenuhi keinginan pembeli. Dan berdampak pada kekecewaan. Objek khiyar adalah berupa benda/barang, karena terkait jual beli yang bermakna memindahkan kepemilikan benda/barang. Syari'at memberikan solusi kepada pembeli berupa hak *khiyar* dalam jual beli. Jika pembeli redha terhadap barang yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka *aqad* (transaksi) jual beli menjadi lazim (mengikat), artinya tidak boleh dibatalkan *aqad* jual beli tersebut. Oleh karena itu, khiyar suatu cara meredam kekecewaan si pembeli. Fungsi *khiyar* menurut *syarat* adalah memikirkan dampak positif dan negative terhadap objek jual beli, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih (Arianti, 2013:12).

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits berbunyi:

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar kepada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu.” Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.”

(2) Macam-Macam Khiyar

(a) Khiyar Majelis

Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya

masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW. Bersabda:

“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bila keduanya telah berpisah dari tempat aqad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, batal (Suhendi. 2002:83). *Khiyar majelis* terjadi ketika seseorang tergesa-gesa melakukan *ijab qabul*, akibatnya kemaslahatan menghendaki untuk memabatalkan *aqad*. Syara’ melegitimasi *khiyar majelis*, artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Tolak ukur “berpisah badan” setelah melakukan *aqad* jual beli, diserahkan kepada masyarakat setempat, seperti dalam toko ukuran berpisah badan adalah keluarnya salah seorang dari mereka (Arianti, 2013: 16).

(b) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00. Dengan syarat khiyar selama tiga hari”.

Rasulullah saw. Bersabda:

“Kamu boleh khiyar pada setiap yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi)

Pengertian *khiyar syarat* menurut ulama fiqh adalah:

“Suatu keadaan yang mebolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.” (Saharani, 2011:77).

(c) Khiyar 'aib (*cacat*)

Arti khiyar 'aib (*cacat*) menurut ulama fiqh adalah:

“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang beraqad memiliki hak untuk membatalkan aqad atau menjadikannya ketika ditentukan 'aib (kecatatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad).

Dengan demikian, penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung (Saharani, 2011:78).

c. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan yang ingin di capai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan baranga dan/ atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (pasal 3 uruf c)
- 2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (pasal 3 huruf d);
- 3) Menumbukan kesadaran pelaku usaha mengenai pntingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e) (Sutendi, 2008: 9).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang searah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, oleh **Abdul Alim Barakatullah**. Masalah yang terjadi di sini yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen yang semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan

merchant dalam satu negara atau berlainan Negara , di dalam jual beli melalui internet, sering kali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha (virtual store) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif. Menyangkut barang yang dikirim oleh pelaku usaha , barang tersebut yang tidak dikirim kepada konsumen atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirim cacat, dan sebagainya (Barkatullah, 2007: p, 6).

Pelaksanaan Khiyar Jual Beli Online Di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, oleh **Khairinnisa Stevhany Indra**. Permasalahannya yaitu Kerugian yang dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi jual beli online yang berkaitan dengan waktu pengiriman yang memakan tiga hari sampai dengan seminggu kalau ada hambatan dalam masalah pengiriman barang dan apabila barang yang rusak bisa dikembalikan dengan waktu yang telah di tentukan oleh pelaku usaha, kalau melebihi waktu barang tidak bias dikembalikan. Kemudian barang yang dipesan yang sudah di bayar, namun barang tersebut tidak pernah sampai ketangan pembeli/ konsumen (Indra, 2017: 3).

Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia oleh **Riawan dan Mahartayasa**. Adapun permasalahan hukum yang dimaksud yakni terjadinya penipuan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online*. Tingginya tingkat pengaduan oleh konsumen di Indonesia terkait dengan penipuan dalam jual beli *online* tentunya perlu mendapatkan perhatian. Hal berikut berarti konsumen dalam melakukan transaksi *online* memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana yang mungkin terjadi (Riawan, p.e2).

Tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online* dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh **Disa Nusia Nisrina**. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu dalam transaksi jual beli *online* masalah-masalah yang dialami oleh para konsumen. Dikaitka dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam untuk melindungi hak-hak konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di Kota Batusangkar adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini menggambarkan bagaimana praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar dalam peraturan perundang-undangan dan fiqh muamalah.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Kampus IAIN Batusangkar. Penulis melakukan penelitian dari bulan Desember 2017 dan penulis selesaikan pada tanggal 27 Juni 2018.

No	Kegiatan	Bulan								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
1	Penyusunan proposal	√								
2	Bimbingan dengan pembimbing 1 dan 2		√	√						
3	Seminar proposal				√					
4	Perbaikan proposal					√				

5	Penelitian						√			
6	Pembuatan laporan penelitian							√		
7	Agenda munaqasah								√	
8	Penyempurnaan									√

C. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, melalui wawancara dengan menggunakan alat:

1. Buku dan pena: untuk mencatat hasil wawancara.
2. *Handphone*: untuk merekam hasil wawancara.
3. *Note book*: untuk mengetik hasil wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah mahasiswa IAIN Batusangkar yaitu, pelaku usaha dan konsumen yang melakukan jual beli *online*, penulis mengambil beberapa orang mahasiswa yaitu 3 orang kepada pelaku usaha *online* dan 4 orang sebagai konsumen *online*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang bisanya

disediakan di perpustakaan, lapangan atau milik pribadi. Di sini penulis mengambil dari Undang-Undang tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta referensi lain yang dianggap relevan dengan objek pembahasanan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk dari penelitian dan tujuan penelitian, agar dapat menjawab pertanyaan penelitian maka ditetapkan teknik pengambilan data dengan cara:

1. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* mengenai sistem yang dilakukan pada saat bertransaksi jual beli *online* tersebut. Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara namun tidak terfokus kepada pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumen yang dapat penulis jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah berupa gambar-gambar yang terdapat dalam jual beli *online* serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk dan pelaksanaan praktek jual beli *online* Mahasiswa IAIN Batusangkar.
2. Menelaah tinjauan peraturan perundang-undangan tentang praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar.
3. Menelaah tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi

Proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara yang mana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang pernah melakukan jual beli *online*.

2. Pengamatan data

Teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang IAIN Batusangkar

1. Sejarah IAIN Batusangkar

Latar belakang perlu berdirinya IAIN Batusangkar dari aspek historis dapat ditinjau dari tiga aspek penting yaitu: 1) Batusangkar sebagai pusat kerajaan Pagaruyung, 2) Kota Batusangkar sebagai cikal bakal perkembangan Pendidikan Tinggi di Sumatera Barat, 3) Alih Status Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar menjadi STAIN Batusangkar.

a) Batusangkar sebagai Pusat Kerajaan Pagaruyung

Pagaruyung merupakan salah satu kerajaan besar yang terdapat di wilayah nusantara. Kerajaan Pagaruyung berdiri pada tahun 1347M di Pagaruyung Batusangkar dengan raja pertama Adityawarman. Pada waktu berdiri Kerajaan Pagaruyung berada di bawah pengaruh Agama Budha. Kemudian seiring dengan perkembangan agama Islam di Sumatera Barat pada abad ke-14, pengaruh agama Budha tersebut akhirnya digantikan oleh pengaruh agama Islam. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa pada abad ke-16 Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi kerajaan Islam dengan Raja Sultan Alif.

Setelah masuknya pengaruh Agama Islam, maka sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dan kehidupan sosial masyarakat pun akhirnya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini terlihat adanya sistem pemerintahan yang dikenal "*Tungku Tigo Sajarangan*", yaitu perpaduan antara Sultan (Pemerintah), *Cadiak Pandai* (Kalangan Cendikia) dan Alim Ulama (Ulama). Dalam perkembangannya selanjutnya Kerajaan/Kesultanan Pagaruyung tumbuh menjadi salah satu pusat pengembangan ajaran Islam. Hal ini terlihat dengan adanya

pengiriman ulama-ulama dari Pagaruyung ke daerah-daerah lainnya di nusantara dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Pengaruh Islam terhadap tata kehidupan masyarakat Minangkabau juga terlihat dari filosofi “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK) (www.iainbatusangkar.ac.id).

Keberadaan kerajaan Pagaruyung yang wilayahnya mencakup hampir seluruh wilayah Sumatera Barat ini secara historis telah menempatkan kota Batusangkar sebagai pusat kebudayaan Minangkabau dan penyebaran agama Islam di Nusantara.

b) Kota Batusangkar sebagai Cikal Bakal Perkembangan Perguruan Tinggi di Sumatera Barat

Secara historis kehadiran perguruan tinggi di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari kota Batusangkar. Hal ini ditandai dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Batusangkar tanggal 1 September 1954. Selanjutnya tahun 1956 PTPG Batusangkar diintegrasikan ke Universitas setempat sehingga berubah status menjadi bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas di Bukittinggi. Walaupun pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam Universitas Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program sebelumnya.

Selanjutnya pergolakan daerah PRRI yang terjadi di Sumatera Barat pada akhir tahun 1950-an menyebabkan sedikit kemacetan dalam pelaksanaan program perkuliahan selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958. Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Universitas Andalas diaktifkan kembali pada tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari Batusangkar ke Padang yang dalam perkembangan lebih lanjut berubah status menjadi IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang). Keadaan ini menyebabkan

masyarakat Tanah Datar kehilangan asset yang sangat berharga. Berarti pada saat itu, tidak ada satupun Perguruan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar.

Hal demikian menimbulkan motivasi dan keinginan yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memiliki sebuah Perguruan Tinggi guna menampung para pelajar tamatan Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, PGA, dan Sekolah Persiapan IAIN atau sekolah menengah lainnya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Begitu juga bagi guru agama yang ingin mendalami ilmu agama Islam secara formal untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Sementara itu, di beberapa Daerah Tingkat II lainnya telah berdiri pula fakultas keagamaan, seperti Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Dakwah di Solok, Fakultas Syariah di Bukittinggi, dan Fakultas Adab di Payakumbuh. Keadaan ini semakin mendorong masyarakat Tanah Datar untuk segera mendirikan pula satu Perguruan Tinggi Agama Islam.

Upaya pembentukan sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam di Batusangkar yang akhirnya berdiri secara resmi pada tahun 1968, dimulai dari pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam yang diketuai oleh Mahyudin Algamar (Bupati Tanah Datar pada waktu itu). Dengan melihat personil yang berperan semakin menampakkan adanya indikator bahwa pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam di Batusangkar memang didukung oleh semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat.

Setelah Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam berjalan beberapa bulan, statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Tarbiyah Swasta yang berlokasi di Kubu Rajo Lima Kaum

Batusangkar di atas tanah seluas 11.026 M². Usaha ini semakin terdukung oleh tingginya keantusiasan masyarakat Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegairahan putra-putri mereka untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas ini. Realitas tersebut menjadi potensi utama untuk beralih status dari swasta menjadi sebuah Fakultas yang berada dalam naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. Peralihan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 Mei 1971. Dengan demikian Fakultas swasta ini resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri dengan status Fakultas Muda, artinya hanya bisa membuka program pendidikan tingkat Sarjana Muda.

Di tengah perjalannya, pada tahun 1974 Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar diguncang oleh suatu peraturan rasionalisasi fakultas dalam lingkungan IAIN se-Indonesia. Sehingga Fakultas Tarbiyah di Batusangkar tidak dibenarkan lagi menerima mahasiswa baru karena akan ditarik ke IAIN Imam Bonjol Padang. Namun, berkat usaha sungguh-sungguh dari civitas akademika Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar dan masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mempertahankannya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar ini tidak jadi ditarik ke Padang. Untuk itu pada tahun 1976, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Drs. Sanusi Latief memperkenankan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar menerima mahasiswa baru dengan beberapa persyaratan: Pertama, harus ada asrama mahasiswa. Kedua, harus ada Yayasan Penyantun. Ketiga, jumlah mahasiswa baru minimal 40 orang. Semua persyaratan tersebut akhirnya dapat dipenuhi oleh civitas akademiknya atas dukungan dan perhatian tokoh-tokoh eksternal.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 69/1982 Fakultas Tarbiyah ini meningkat statusnya dari Fakultas Muda menjadi

Fakultas Madya. Dengan demikian semenjak tahun 1982, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pada tahun akademik 1992/1993, Fakultas Tarbiyah membuka Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pembukaan Jurusan baru ini disebabkan adanya tuntutan bahwa setiap Fakultas Madya diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya dua Jurusan. Pada tahun akademik 1996/1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar membuka lagi Jurusan Kependidikan Islam (KI). (www.iainbatusangkar.ac.id)

B. Pelaksanaan Praktek Jual Beli *Online* Mahasiswa IAIN Batusangkar

Transaksi yang dilakukan secara *online* merupakan transaksi jual beli pesanan yang dilakukan bersifat tidak bertatap muka secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa orang mahasiswa IAIN Batusangkar pelaku usaha jual beli *online*, salah seorang yang berjualan *online* yang bernama Hasna Susanti, adalah:

“ Hasna mulai berjualan online sejak tahun 2016, produk yang Hasna jual dalam usaha bisnis online yaitu: pakaian dan jam tangan. Ketentuan dari sistem jual beli online yang saya miliki adalah jika barang yang telah dipesan sampai ke tangan pembeli dan ternyata barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan yang dilihat di gambar, maka saya akan memberikan waktu pengembalian hanya 1 hari setelah barang tersebut sampai ketangan pembeli, lebih dari sehari barang tidak bisa dikembalikan kepada penjual lagi, dan biaya pengiriman kembali barang yang cacat tersebut ditanggung oleh pembeli. Jika uang milik pembeli telah di transfer kepada distributor tempat saya memesan barang, uang tidak bisa di kembalikan kepada pembeli. Tetapi jika uang yang ditransfer belum sampai kepada distributor dan masih pada saya, uang milik

pembeli bisa dikembalikan. Barang yang saya jual tidak ada stoknya, tetapi jika ada yang membeli barang tersebut langsung dipesan kepada distributor (Hasna, wawancara, 26 Juni 2018 jam 14:00).”

Hasil wawancara dengan yang berjualan *online* yang bernama Indah adalah:

” Indah mulai berjualan online sejak masih SMA yaitu tahun 2012, produk yang Indah jual dalam bisnis online mulai dari tas, sepatu, pakaian, aksesoris, casing hp dan lain-lain sesuai dengan apa yang sedang laku di pasaran pada saat ini sistem jual beli online yang indah gunakan selama berjualan online adalah jika barang yang telah dipesan sampai ke tangan pembeli, ternyata barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan yang di lihat di gambar, maka penjual akan memberikan waktu pengembalian hanya 1 hari setelah barang tersebut sampai ketangan pembeli, lebih dari sehari barang tidak bisa dikembalikan kepada penjual lagi, dan biaya pengiriman kembali barang yang cacat tersebut ditanggung oleh pembeli. Jika pembeli tidak jadi memesan barang tetapi uang tersebut telah ditransfer, uang itu tidak bisa dikembalikan kepada pembeli, karena indah mengatakan bahwa pembeli yang memesan barang berarti sudah setuju membeli dan tidak bisa dibatalkan lagi, dan indah juga mengatakan kepada pembeli bahwa pada saat barang yang dipesan oleh pembeli tidak di tangan penjual, melainkan penjual mentransfer uang ke distributor kemudian barang yang di pesan di kirim ke penjual untuk di kirim kembali ke pembeli. Kalau barang tersebut habis tetapi uang telah di transfer, uang tersebut di kembalikan kepada konsumen (Indah, wawancara, 26 Juni 2018 Jam 15:00)”

Hasil wawancara dengan Delvi Yumerlin yang berjualan *online* adalah:

“ saya memulai berjualan online sejak tahun 2015, produk yang saya jual dalam bisnis online adalah mulai dari tas, sepatu, pakaian, aksesoris, alat make up dan lain-lain. Sistem jual beli online yang saya gunakan adalah jika barang yang telah dipesan sampai ke tangan

pembeli, ternyata barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan yang di lihat di gambar, maka penjual akan memberikan waktu pengembalian hanya 1 hari setelah barang tersebut sampai ketangan pembeli, lebih dari sehari barang tidak bisa dikembalikan kepada penjual lagi, dan biaya pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan tersebut ditanggung oleh pembeli. Jika pembeli tidak jadi memesan barang tetapi uang tersebut telah di transfer, uang itu tidak bisa di kembalikan kepada pembeli, tetapi saya menawarkan dengan menukarkan dengan barang lain seharga dengan barang yang dipesan sebelumnya oleh pembeli. Saya juga mengatakan kepada pembeli bahwa pembeli yang memesan barang berarti sudah setuju membeli dan tidak bisa dibatalkan lagi (Delvi Yumerlin, wawancara Riset, 26 Juni 2018 Jam 13:20).”

Berdasarkan wawancara dengan 3 orang yang berjualan *online*, dapat disimpulkan bahwa sistem transaksi jual beli *online* dilakukan melalui pembeli melihat foto/gambar barang yang akan dibeli oleh pembeli melalui media sosial yang ada seperti *Facebook*, Instagram dan sosial media lainnya. Setelah melihat dan menyetujui pembeli mentrasfer uang kepada penjual di tambah dengan ongkos pengiriman ke alamat pembeli, barang yang telah di pesan oleh pembeli akan sampai sekitar 4 sampai 20 hari tergantung barang tersebut berasal. Uang yang sudah di transfer oleh pembeli kepada penjual tidak bisa dikembalikan kalau penjual telah memesan barang ke distributor Jika pembeli tidak jadi memesan barang tetapi uang tersebut telah di transfer kepada penjual uang tersebut tidak bisa kembali. Uang bisa kembali kalau pada saat barang tersebut telah habis pada distributor, dan waktu pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan hanya dibe 1 hari, lebih dari 1 hari barang tersebut tidak bisa dikembalikan. Cacat yang timbul dari penjual maupun pembeli biaya pengembalian kepada penjual di tanggung oleh pembeli. Hampir seluruh penjual *online* yang penulis wawancarai tidak terlalu mengetahui akan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Para penjual juga mengatakan bahwa resiko yang di alami oleh penjual bahwa terkadang setelah barang yang telah sampai ke tangan pembeli namun pembeli tidak mentransfer uang pembelian barang tersebut. Sehingga penjual juga mengalami kerugian.

Melihat transaksi jual beli *online* yang ada, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen yang berbelanja *online*. Hasil wawancara yang penulis lakukan konsumen yang bernama Venia Varadilla adalah:

“ saya pernah melakukan transaksi secara online, waktu itu saya ingin membeli baju, setelah saya lihat gambar dan keterangannya pada iklan yang di pajang pada online shop itu, saya lalu memesan baju tersebut, saya yakin betul bahwa barang yang saya pesan itu akan sama ukuran dan kualitasnya, akan tetapi setelah barang itu sudah sampai ke tangan saya ternyata barang itu berbeda dengan barang yang saya pesan di online shop tersebut. Saya merasa tidak puas atas pembelian barang yang saya pesan karena barang yang saya pesan tidak sesuai dengan permintaan (Venia Varadilla, wawancara, 11 Desember 2017 Jam 14:30)”.

Dari hasil wawancara dengan Venia Veradilla dapat dipahami bahwa Konsumen yang bernama Venia itu menambahkan, barang yang tidak sesuai dengan yang di pesan itu tidak bisa ditukarkan dan tidak bisa di batalkan. Karena penjual mengatakan bahwa pembeli yang telah memesan barang kepadanya berarti sudah setuju untuk melakukan jual beli

Hasil wawancara dengan Melzia Era Jelita salah seorang konsumen yang berbelanja *online* adalah:

“saya pernah melakukan transaksi jual beli secara online, waktu itu saya ingin membeli sepatu, setelah saya melihat gambar beserta harga dan ciri-ciri barang tersebut saya lalu menghubungi kontak yang telah di sediakan oleh penjual tersebut, setelah disepakati saya lalu mentransfer uang kepada penjual. Setelah barang tersebut sampai ke tangan saya,

saya merasa kecewa karena ukuran yang kekecilan dan kualitas sepatu tersebut tidak sesuai dengan gambar yang saya lihat. Saya meminta pertanggung jawaban kepada penjual online tersebut. Penjual tidak terlalu acuh . penjual tersebut berkata bahwa barang yang dipesan sama dengan gambar, tetapi kenyataan yang saya lihat berbeda. Penjual berkata bahwa ukuran sepatu bisa ditukar karena itu mungkin kesalahan kami, tetapi ongkos pengiriman kembali di tanggung oleh pembeli. Saya merasa kecewa dan tidak puas karena saya mengalami beberapa kali kerugian dalam transaksi jual beli online. Sepatu yang kekecilan pun tidak saya tukarkan karena akan menambah rugi saja. Ongkos pengembalian pun harus ditanggung oleh pembeli.(Melzia Era Jelita, wawancara, 27 juni 2018 Jam 15:10).”

Hasil wawancara dengan Resti salah seorang konsumen yang berbelanja *online* adalah:

“saya pernah melakukan transaksi jual beli secara online, waktu itu saya ingin membeli jaket, setelah saya melihat-lihat barang yang ingin saya beli melalui gambar yang telah di sediakan oleh online shop tersebut saya lalu mengirim pesan pribadi kepada penjual online tersebut untuk menanyakan harga barang yang akan saya beli, karena harga barang tidak di cantumkan pada gambar jadi konsumen yang ingin membeli harus bertanya dulu tentang barang yang akan dibelinya. Setelah sepakat saya lalu mentransfer uang kepada penjual. Setelah barang tersebut telah saya terima, saya membuka barang pesanan itu dua hari kemudian karena waktu itu saya sedang tidak berada di rumah. Saya merasa kecewa karena jaket tersebut kebesaran bagi saya, saya lalu meminta kepada penjual untuk di tukarkan. Penjual mengatakan bahwa tenggang waktu penukaran barang apabila terjadi ketidak sesuaian oleh pembeli hanya di beri waktu satu hari terhitung pada saat barang tersebut sampai kepada tangan pembeli, pada waktu itu saya baru pertama kali bertransaksi secara online, jadi yang saya ketahui hanya menanyakan harga barang dan mentransfer uang kepada penjual, tanpa ada tambahan penjelasan dari

penjual mengenai kualitas barangnya. Akhirnya jaket yang saya beli itu tidak bisa saya kenakan karena terlalu besar. Saya merasa sangat kecewa atas pelayanan yang saya terima dari online shop tersebut” (Resti, wawancara, 27 juni 2018 Jam 15: 30).

Hasil wawancara dengan Putri Sabila salah seorang konsumen yang berbelanja *online* adalah:

“saya pernah melakukan transaksi jual beli secara online, waktu itu saya membeli 3 buah jilbab, saya memesan 3 warna yang berbeda, setelah saya melihat gambar beserta harga dan ciri-ciri barang tersebut saya lalu menghubungi kontak yang telah di sediakan oleh penjual tersebut di medi sosial yang dimilikinya, setelah disepakati saya lalu mentranfer uang kepada penjual. Setelah barang tersebut sampai ketangan saya, saya merasa kecewa, karena jilbab yang saya pesan tidak sama dengan bahan dan warna yang saya lihat pada keterangan gambar itu. Jenis bahan yang tertera dan yang di kirim berbeda begitupun dengan warna, di gambar warnanya bagus setelah sampai warna pada jilbab tersebut ada yang terlalu terang tidak sesuai pada contoh barang yang ditampilkan.. Saya lalu menghubungi penjual itu kembali untuk ditukarkan, penjual itu berkata bahwa barang yang bisa ditukarkan barang mengalami kecatatan seperti rusak atau robek. Dan penjual memberikan tenggang waktu pengembalian selama 1 hari setelah barang tersebut sampai ketangan. Kalaupun saya tidak jadi memesan barang tersebut, uang tidak bisa kembali karena barang telah sampai ke tangan saya. Saya merasa tidak puas dan banyak mengalami kerugian (Putri Sabila, wawancara , 27 Juni 2018 Jam 13:20)”

Dari hasil wawancara 4 orang konsumenjual beli *online* yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli *online* tersebut konsumen tidak diberi hak pilih untuk menukarkan atau membatalkan transaksi, tergantung kepada aturan yang dikatakan oleh penjual. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai transaksi jual beli *online*, banyak konsumen yang di rugikan.

C. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Praktek Jual Beli *Online* mahasiswa IAIN Batusangkar dalam Melindungi Hak Konsumen

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimuat dalam pasal 65 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

Di dalam pasal 65 ayat satu (1) di jelaskan bahwa:

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Secara jelas didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan informasi secara jelas dan benar atas barang yang diperdagangkannya. Agar konsumen paham akan transaksi yang dilakukan sehingga tidak terjadi ketidakpuasan dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, dalam pasal 4 dinyatakan bahwa konsumen juga mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh informasi atau gambaran yang benar tentang suatu produk atau barang. Hal ini merupakan salah satu bentuk cacat produk karena informasi yang tidak memadai. Konsumen berhak untuk mengetahui manfaat kegunaan barang, efek samping atas kegunaan barang, serta memperoleh jaminan barang apabila tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.

Pada penelitian yang penulis lakukan kepada konsumen yang melakukan transaksi jual beli *online* yaitu kepada mahasiswa IAIN Batusangkar, informasi yang tertera dan gambar pada barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah barang sampai ketangan pembeli, kualitas beserta ciri-ciri barang sangat berbeda dengan apa yang disebutkan oleh penjual dan keterangan yang dituliskan pada gambar. Banyak konsumen merasa kecewa dan tidak puas atas transaksi online yang

mereka lakukan. Kewajiban bagi pelaku usaha atas usaha yang dimilikinya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak bagi konsumen. Dalam Undang-Undang Perdagangan, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jelas di sini bahwa hak yang dimiliki konsumen belum sepenuhnya dilakukan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pada pasal 6 di sebutkan bahwa;

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa orang mahasiswa IAIN Batusangkar yaitu sebagai pelaku usaha, mereka menjelaskan bahwa terkadang mereka juga mengalami kerugian akibat transaksi jual beli yang dilakukan, pada saat setelah barang dikirim ke pembeli, pembeli terkadang ada yang tidak mentransfer uang pembelian barang tersebut. Penyebabnya yaitu, akibat penjual percaya saja kepada pembeli ia mengenal pembeli itu karena teman satu Kampus. Ada pula Mahasiswa tersebut mengatakan bahwa resiko lain yang dialami yaitu gambar yang mereka posting di sosial media milik mereka ambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pelaku usaha juga mengalami kerugian. Penulis menyimpulkan bahwa menurut UUPK Pasal 6

mengenai hak pelaku usaha tidak terpenuhi, karena pelaku usaha yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti rugi oleh pembeli.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 45 angka (1) dan (2) berbunyi:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Mahasiswa IAIN Batusangkar

Dalam transaksi jual beli secara *online* dalam pandangan fiqh muamalah di dilihat dari rukun dan syaratnya, antara lain:

a. Akad (*Ijab qabul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *ijab qabul* dengan surat- menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْتَرِقَنَّ
إِثْنَانِ إِلَّا عَتَرَ أَحَدٌ

“Dari Abu Hurairah, a, dan Nabi SAW, beliau bersabda, dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawuddan Tirmizi) Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Majah).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*. Menurut fatwa ulama syafi'iyah bahwa jual beli barang yang kecil pun harus *ijab qabul* tetapi menurut imam al-Nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok (Suhendi, 2002:70)

Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil sesuatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada yang lain (Az-Zuhaili, 1989 :99)

Dalam transaksi jual beli secara *online*, penjual dan pembeli bertemu dalam suatu majelis, mamun bukan secara nyata tetapi maya. Secara fisik penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu, bisa jadi transaksi yang dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaski jual beli online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana dalam transaksi dalam Islam. Selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dalam penelitian yang penulis lakukan kepada mahasiswa IAIN Batusangkar, terjadi saling ketidak redhaan antara penjual dan pembeli *online*. Karena dalam transaksi yang dilakukan, pembeli merasa kecewa terhadap penjual, penjual hanya mementingkan keuntungan pribadi. Akad yang terjadi hanya menguntungkan salah satu pihak saja tanpa mempedulikan kerugian yang dialami pihak lain. Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang

atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut (Sahrani, 2011: 4).

Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli *online* pada awalnya penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai transaksi terhadap barang tersebut, diantaranya apakah transaksi tersebut bisa dibatalkan oleh konsumen atau tidak jika terjadi ketidaksesuaian dalam pemesanan barang, apakah pembeli bisa menerima uang kembali jika barang yang dipesan tidak sesuai dan bagaimana jika kecatatan barang yang berasal dari penjual apakah pembeli yang menanggung ongkos kirim pengembalian barang tersebut.

Mahasiswa IAIN Batusangkar yaitu sebagai konsumen yang penulis wawancarai hanya mengetahui semua itu jika barang tersebut sudah sampai ketangannya. Jika terjadi ketidaksesuaian pada barang yang dipesan konsumen, konsumen yang mengirim ongkos pengembalian kepada penjual tersebut, transaksi tidak bisa dibatalkan karena uang yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan lagi. Konsumen hanya bisa memilih antara mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan itu kepada penjual dengan ongkos pengembalian ditanggung oleh pembeli, atau pembeli boleh memilih barang lain seharga dengan nilai yang pertama di pesan atau pembeli tidak mendapatkan apa-apa termasuk uang yang telah ditransfer dalam transaksi yang terjadi. Kebanyakan konsumen tersebut hanya pasrah terhadap barang yang diterimanya bila tidak sesuai dengan yang dibelinya, dari pada harus menanggung kerugian berkali-kali lipat jika diadukan kepada penjual.

b. Orang-Orang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Secara umum *al-aqaid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan yang benar dan tidak). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. Hanafi tidak mensyaratkan baliqh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyiz* yang berumur 7 tahun (Az-Zuhaili, 2011: 34). Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah berfirman Q.S An-Nisaa': 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya

Kata-kata dan sejenisnya seperti tulisan dan isyarat bisa menjadi bukti atas keinginan dari kedua pihak. Karena itu, bukti ini harus keluar dari orang yang *mumayyiz* (Az-Zuhaili, 2011: 38).

Dalam transaksi jual beli *online*, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *mumayyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer atau hp dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli secara *online* tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

c. Objek jual beli

Objek atau barang yang di akadkan, syarat barang yang diperjual belikan itu harus bersih dan suci, dapat dimanfaatkan, sepenuhnya milik pihak yang berakad, dapat diserahkan, diketahui harga dan jenis barang secara jelas dan berada di tangan orang yang berakad.

Jika sebuah transaksi tidak memenuhi rukun dan syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi di anggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi boleh pilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antar meneruskan atau membatalkan transaksi (Az-Zuhaili, 2011: 34).

Dalam transaksi jual beli, yang menjadi perhatian yaitu tentang rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat-syarat, maka transaksi di anggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi di anggap rusak (Az-Azuhaili, 2011:34).

Dalam transaski jual beli *online*, yang menjadi perhatian juga tidak lepas dari objek yang di transaksikan, dalam hal objek jual beli, Islam telah melarang penjual atau pelaku usaha menjual barang atau jasa yang bertentangan yang syariaah, seperti darah, bangkai dan daging babi. Islam sangat menekankan agar berbisnis dengan itikad yang baik seperti yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw.

Dalam transaksi jual beli *online* rukun dan syarat pada objek jual beli hampir semua telah terpenuhi. Tetapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi pada transaksi jual beli *online* yaitu, barang yang di akadkan tidak berada pada orang yang berakad. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penjual dalam transaksi jual beli *online* mengatakan bahwa barang yang di pesan oleh pembeli belum berada di tangan penjual tetapi masih pada di tangan

distributor tempat penjual mengambil barang. Jika ada konsumen yang ingin membeli baru barang di pesan kepada distributor sesuai dengan permintaan pembeli. Jadi penjual tidak memiliki stok/persediaan barang yang akan di jual ditangannya pada transaksi terjadi. Kepada pembeli *online* merasa kecewa karena ia telah memesan barang, awalnya transaksi tersebut telah di sepakati dan pembeli telah mentransfer uang tetapi setelah itu penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang yang telah dipesan tidak bisa dikirim karena stok yang dimiliki distributor habis, penjual menyarankan mengganti dengan barang lain seharga dengan barang yang di pesan sebelumnya. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli secara online, karena yang ditampilkan di intrnet berupa foto barnng tersebut, pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak.

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ada ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual), tergolong belum menguasai barang, karenanya dilarang menjual, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baiqiqie dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah ada yang halal dan apa pula yang haram dari padanya untukku?”

Rasulullah bersabda:

“jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu” (Arianti, 2013:9).

Sedangkan dalam Islam, jual beli dibolehkan dalam memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya disebabkan terjadinya suatu hal terhadap benda atau barang yang tidak memenuhi keinginan pembeli, ini dinamakan dengan *khiyar*. *Khiyar* menurut para ulama dan mazhab di atas dapat di ambil beberapa macam *khiyar* yaitu: *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ‘aib (cacat)*.

Dasar hukum *khiyar*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ
بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam ra. Dari nabi saw. Bersabda: penjual an pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka benar dan jelas, maka mereka diberi keberkahan dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berbohong dan merahasiakan maka dihapuslah keberkahan dalam jual beli mereka berdua” (HR. Al-Bukhari) (Arianti, 2013: 12).

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada transaksi jual beli secara *online* kepada mahasiswa IAIN Batusangkar, penulis menyimpulkan tidak adanya hak *khiyar* bagi konsumen/pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam jual beli menurut agama Islam, dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya disebabkan karena terjadinya suatu hal. Fungsi *khiyar* menurut Syara’ adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negatif masing-masing, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih (Sahrani, 2011: 76). Dalam jual beli *online*, konsumen yang telah melakukan transaksi harus mengikuti aturan yang dikatakan oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, ia menjalankan bisnisnya hanya mengejar keuntungan sajadengan kurang memperhatikan hak-hak yang dimiliki konsumen.

Setelah penjelasan yang penulis paparkan di atas mengenai aturan undang-undang dan fiqh muamalah terhadap jual beli secara *online* penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang telah di atur oleh Undang-Undang,

sedangkan menurut fiqh muamalah tidak adanya hak khiyar yang dimiliki konsumen yang di berikan oleh pelaku usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa simpulan yang penulis temukan dalam praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar yaitu:

1. Pelaksanaan praktek jual beli *online* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Batusangkar yaitu, uang yang sudah di transfer oleh pembeli kepada penjual tidak bisa dikembalikan kalau penjual telah memesan barang ke distributor. Jika pembeli tidak jadi memesan barang tetapi uang tersebut telah di transfer kepada penjual, uang tersebut tidak bisa kembali. Uang bisa kembali kalau pada saat barang tersebut telah habis pada distributor. Waktu pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan hanya dibeai 1 hari, lebih dari 1 hari barang tersebut tidak bisa dikembalikan. Cacat yang timbul dari penjual maupun pembeli biaya pengembalian kepada penjual di tanggung oleh pembeli. Kerugian juga di alami oleh pelaku usaha yaitu terkadang konsumen yang berbelanja *online* tidak mengirim uang setelah barang yang mereka sampai tiba ketangannya. Kerugian lain yang mereka alami yaitu karena persaingan antar mahasiswa dalam melakukan kegiatan jual beli *online* gambar barang-barang yang mereka posting di sosial media milik mereka sering di ambil oleh para pelaku usaha *online* lain tanpa izin.
2. Tinjauan peraturan Perundang-ndangan terhadap praktek jual beli *online* mahasiswa IAIN Batusangkar dalam melindungi hak konsumen yaitu, dalam transaksi jual beli *online* tersebut informasi yang tertera dan gambar pada barang yang di perdagangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah barang sampai ketangan pembeli, kualitas beserta ciri-ciri barang sangat berbeda dengan apa yang disebutkan oleh penjual dan keterangan yang dituliskan pada gambar. Banyak konsumen merasa kecewa dan tidak puas atas transaksi *online* yang mereka lakukan. Kewajiban bagi pelaku usaha

yang di tulis dalam Undang-Undang atas usaha yang dimilikinya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak bagi konsumen.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli secara *online* yaitu, penulis menyimpulkan tidak adanya hak *khiyar* bagi konsumen/pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha. Konsumen yang telah melakukan transaksi secara online harus mengikuti aturan yang dikatakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya hanya mengejar keuntungan dengan kurang memperhatikan hak-hak yang dimiliki konsumen. Sehingga konsumen banyak yang dirugikan.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Nagari Lima Kaum serta pihak yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Pada transaksi jual beli *online* ini, pembeli harus lebih cermat dan berhati-hati pada transaksi yang di lakukan, barang yang akan di pesan harus dilihat betul kualitas seta kuantitasnya sehingga pembeli tidak merasa kecewa dn dirugikan.
2. Kepada penjual online, terhadap barang yang diperjual belikan harus menjelaskan kualitas dan ciri-ciri barang yang dijual yang sebenarnya, jangan memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kerugian dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M, 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: pustaka Al-kausar
- Ali, H.M. 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persaada
- Al-imam-Asy-Syafi'i. R.A, *Al-Umm (kitab induk) Jilid 4*. Kuala lumpur: Voctory Agencie
- Antonio S, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Media Insani Press
- Arianti F, 2013, *Transaksi Jual Beli*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- As-Sidawi, A.U.T, 2014, *Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Furqon
- Azzam, 2014, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah
- Az-zuhaili W, 2011, *Fiqih Islam 5*. Jakarta: Geme Insane.
- Barkatullah,. A.H, 2014, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce*, *Jurnal Hukum* 14 (2): 250
- Binjai, A.H.H, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakrta: Kencana Prenanda Media Group.
- Burhanuddin. S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi halal*, Malang: Maliki Press
- Ghazali, 2005 *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an, Terjemahan Qodirun Nur, Judul Asli Nawh Tafsir Maudlu 'Iyy Li Suwar Al-Qur'an*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Haroen N, 2000, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M.A, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Indra, S, 2017, *Pelaksanaan Khiyar Jual Beli Online di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, *Hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri, Batusangkar*
- Iska S, 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press
- Lubis, C.P.A.K, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mantri H.B, 2007, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, *Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro, Semarang*
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Miru A, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Nisrina Disa Nusia, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Makassar*.
- Nugroho A, 2006, *E_Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Bandung: Informatika Bandung
- Nugroho Adi Sulisty, 2016, *e-Commerce*, Yogyakarta: Candi Gerbang
- Nugroho, S.A, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana.
- Riawan B, dan mahartayasa,.I.M, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Sabiq S, 2006, *Fiqih Sunnah (Jilid 4)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sahrani, S, 2011, *Fiqih Muamalah (Cet 1)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sjahputra I, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susanto H, Hak-Hak, 2008, *Perlindungan Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia
- Sutedi S, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Tanzeh A, Suyitno, 2006, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf.